

TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LEWOPAO KECAMATAN ADONARA TENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Paulus Boli Duru (1), Sugiyanto (2)

(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email Korespondensi: paulusboliduru09@gmail.com ; probosugiyanto@gmail.com

Abstrak: Penelitian transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao Flores Timur bertujuan untuk mengetahui transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao. Pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, data primer dan sekunder diintegrasikan selanjutnya diolah dan diverifikasi. Informan terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, kelompok pengrajin dan masyarakat Desa Lewopao. Kelompok pengrajin terdiri meliputi pengrajin piring rotan, mebeler bambu dan tenun ikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Lewopao masih rendah, walaupun mulai proses perencanaan, pemerintah desa selalu mengkomunikasikan kepada masyarakat dan kelompok pengrajin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini dapat dibuktikan dari realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan, minimnya tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan dan minimnya fasilitasi dari pemerintah desa terhadap masing-masing kelompok pemberdayaan masyarakat sehingga menghambat kegiatan produksi bagi pengrajin. Disisi lain ada faktor pendorong dalam pemberdayaan masyarakat berupa ketersediaan sumber daya alam seperti tanaman kelapa untuk bahan dasar piring rotan, bambu untuk meubeler, tradisi masyarakat pendukung tenun ikat dan tingginya partisipasi masyarakat.

Kata kunci; Transparansi; Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract: Research on the transparency of village funds in the empowerment of village communities in Lewopao Village of East Flores aims to find out the transparency of village funds in the empowerment of village communities in Lewopao Village. Qualitative research approaches, in-depth interview data collection techniques, observations and documentation, primary and secondary data are integrated further processed and verified. Informants consist of the Village Government, BPD, artisan groups and the community of Lewopao Village. The group of craftsmen consists of rattan dish craftsmen, bamboo furniture and ikat weaving. The results showed that transparency and accountability for the use of village funds for community empowerment in Lewopao Village was still low, although starting the planning process, the village government always communicated to the community and artisan groups by deliberation to reach consensus. This can be proven from the realization is not in accordance with planning, the lack of transparency and budget accountability in the implementation of empowerment and the lack of facilitation from the village government to each community empowerment group so as to inhibit production activities for artisans. On the other hand, there are driving factors in community empowerment in the form of availability of natural resources such as coconut plants for the basic material of rattan plates, bamboo for meubelers, community traditions supporting ikat weaving and high community participation.

Keywords: Transparency, Village Fund, Community Empowerment

Informasi Artikel: Disubmit: 2021-08-26; Direvisi 2021-09-26; Disetujui: 2021-10-26



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin bergairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi *Roh* Undang-Undang ini (M. Silahuddin, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melauli anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara sederhana berdasarkan ayat (6) Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: (1) Perencanaan; yang merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDesa; (2) Pelaksanaan; yang merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota; (3) Penatausahaan; yang merupakan kegiatan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang ditutup setiap akhir bulan; (4) Pelaporan; yang merupakan tanggung jawab Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDesa dan laporan realisasi kegiatan; (5) Pertanggungjawaban; yang merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa terkait realisasi APBDDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa yang disertai: Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDDesa dan Catatan atas laporan keuangan; Laporan realisasi kegiatan; dan Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat Desa, pengelolaan Dana Desa perlu melibatkan Masyarakat dalam melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di Desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar Desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada Masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut (Indrawati, 2017).

Beberapa dekade terakhir, praktek korupsi Dana Desa begitu marak dipertontonkan oleh elit-elit Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Sandjojo (Media Tirta,



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

2017), mengakui adanya penyalagunaan Dana Desa. Pada tahun 2016 Kementrian Desa PDTT telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan Dana Desa sebanyak 932 pengaduan. Ada sebanyak 200 laporan diantaranya diserakan kepada KPK, sedangkan sebanyak 167 laporan diserakan kepada Kepolisian. Sementara itu pada tahun 2017, Sandjojo mengatakan Satgas Dana Desa telah menerima laporan pengaduan sebanyak 300 dan pihaknya terus memantaunya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerima anggaran Dana Desa yang mencapai 74.910 Desa.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, sejak Maret 2016 sampai dengan Maret 2019 tercatat ada 22 Kepala Desa yang telah divonis atau diputuskan bersalah dalam kasus korupsi Dana Desa dan ADD, 4 Kepala Desa berstatus terdakwa dan 6 Kepala Desa berstatus tersangka, maka totalnya ada 32 Kepala Desa yang berada dalam pusaran korupsi Dana Desa dan ADD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Florespedia, 2019)

Pada tatanan faktual, berkaitan dengan transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, NTT belum berjalan sesuai amanat Undang-Undang Desa dan regulasi-regulasi turunan yang berlaku. hal ini dikarenakan data yang diperoleh dari informan dan juga data dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa Lewopao tahun anggaran 2016 yang kemudian diperkuat dengan peraturan desa Lewopao nomor 3 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, ditemukan bahwa jumlah dana desa sebesar Rp84.640.800,00 untuk kegiatan pemberdayaan dari total jumlah dana desa sebesar Rp591.822.000,00. Penggunaan dalam kegiatan kerajinan Tenun Ikat sebesar Rp18.010.000,00, Piring Rotan Rp14.140.000,00, dan Meubeler Bambu Rp20.311.600,00. Akan tetapi dalam realisasinya hanya dianggarkan Rp1.800.000,00 untuk kegiatan Meubeler bambu sedangkan tenun ikat dan piring rotan hanya mendapatkan bahan tanpa uang tunai sehingga kelompok pengrajin tenun ikat dan piring rotan tidak mengetahui secara jelas berapa anggaran yang sebenarnya. Peneliti hanya mengambil data APBDesa tahun 2016 karena sejak tahun 2017 hingga pada tahun 2021 kegiatan pemberdayaan dialihkan ke infrastruktur dan jaringan air minum bersih. Dengan melihat masalah-masalah yang diperoleh di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa belum maksimal dalam menerapkan transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, NTT.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian satu-satunya tentang transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi ada penelitian lain yang bersinggungan dengan transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti (Julita, E., & Abdullah, 2020) yang berjudul transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa perlu adanya pemahaman aparatur desa terhadap transparansi pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Selanjutnya (Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, 2019) yang berjudul transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireaun, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireaun sudah berjalan secara transparansi dalam perencanaan hingga pada pelaksanaannya. Begitupun dengan aksesibilitas dokumen dan kelengkapan informasi serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dengan melihat hasil dari penelitian (Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, 2019) di Kabupaten Bireaun maka dapat menjadi rujukan terkhususnya untuk pemerintah Desa Lewopao, dikarenakan bentuk transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah desa. Masalah ini terjadi karena masih lemahnya informasi yang diterima oleh masyarakat desa baik itu mengenai besaran anggaran dana desanya maupun mengenai dokumen-dokumen ataupun regulasi yang mengatur proses pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao. Dari masalah ini sehingga sangat menarik untuk diteliti secara akademik juga dapat memberikan gambaran



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

secara umum tentang transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa terkhususnya di Desa Lewopao.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, sebuah upaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagai mana adanya, dengan tujuan deskriptif menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian (Moleong, 2014:4) guna memperoleh pemahaman tentang transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, dalam penelitian ini pemerintah desa, BPD, pelaku pengarajin dan masyarakat desa ditetapkan sebagai sampling. Peneliti sengaja memilih sampling (informan) yang dapat memasok informasi ke peneliti selengkap mungkin dengan memperhatikan tempat, waktu dan aktivitas sampling. Lokasi Penelitian di Desa Lewopao Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis dan sumber data: 1) data primer diperoleh dari sampling (pemerintah desa, BPD, pengrajin dan masyarakat desa), 2) data sekunder data diperoleh dari dokumen laporan tahunan pemerintah desa, BPD dan administrasi pengarajin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, interview dan studi dokumentasi. Untuk menjamin reliabilitas data maka peneliti melakukan empat langkah reliabilitas, yaitu uji derajat kepercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferabilitas*), uji kebergantungan (*dependability*) dan uji kepastian (*conformability*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sabarno (Dewi, 2019:289) menjelaskan bahwa transparansi adalah suatu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya. Lebih lanjut Dwiyanto (Dewi, 2019:289) menyatakan bahwa transparansi merupakan sebuah wadah penyediaan informasi mengenai pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian Wiranto (Dewi, 2019:289) dalam transparansi yang dilakukan pemerintah, media massa memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Media massa juga sebagai wadah komunikasi untuk masyarakat yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta mengamati berbagai kegiatan pemerintah dan perilaku yang tidak sesuai aturan dari aparat birokrasi. Namun media juga membutuhkan kebebasan pers dalam proses pelaksanaan tugas sebagai media untuk masyarakat, kebebasan pers berfungsi untuk terbebas media dari intervensi pemerintah maupun kepentingan bisnis.

Melihat dari konsep transparansi di atas maka peneliti menguraikan bahwa transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Berikut ini, akan diuraikan mengenai bagaimana transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao;

1. Transparansi Dana Desa dalam Perencanaan Program Pemberdayaan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dalam pasal 31 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan menurut Handoko (Dewi, 2019:289) menjelaskan (1) penetapan suatu tujuan dalam suatu organisasi. (2) penentuan strategis, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.

Kartasmita (Fikri, 2015:5) menjelaskan bahwa pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Lebih lanjut Siagian (Fikri,2015:5) perencanaan didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Kunarjo,2002:14) juga menyatakan bahwa perencanaan adalah satu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Dengan melihat konsep perencanaan di atas maka peneliti menguraikan bahwa perencanaan penyusunan program dan kegiatan merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lewopao terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lewopao yang memuat pokok-pokok kebijakan pemberdayaan masyarakat desa yang menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa. Dengan membuat perencanaan program pemberdayaan di desa bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Hal-hal yang direncanakan dalam program pemberdayaan di Desa Lewopao berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewopao tahun 2016 terdiri dari 1) kegiatan pelatihan berbagai resep masakan kelompok, 2) pelatihan tenun ikat, 3) pengembangan keterampilan meubel bambu, 4) pelatihan penganyaman piring rotan, 5) pengembangan minat dan bakat kaum muda, 6) kegiatan Bimtek dan pelatihan administrasi pemerintah, 7) pelatihan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa, 8) pelatihan pengisian profil desa *online* dan Simda Desa, 9) Bimtek menejemen pengelolaan koperasi, 10) pelatihan pengisian formulir KPK. Untuk menemukan bagaimana transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao, maka peneliti berfokus pada tiga bidang pemberdayaan yakni terdiri dari Kerajinan Tenun Ikat, Piring Rotan dan Meubeler Bambu. Dengan data yang diperoleh dari informan dan juga data dokumen anggaran pendapatan dan belanja Desa Lewopao tahun anggaran 2016 yang kemudian diperkuat dengan peraturan Desa Lewopao nomor 3 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, ditemukan bahwa jumlah dana desa untuk pemberdayaan sebesar Rp84.640.800,00 dari total jumlah dana desa sebesar Rp591.822.000,00 dengan pembagaian untuk program kerajinan tenun ikat, piring rotan dan meubeler bambu seperti pada rincian anggarannya di bawah ini:

Tabel 1. Perencanaan anggaran pemberdayan masyarakat

Bidang Pemberdayaan	Rincian Pemberdayaan	Anggaran (Rp)
Tenun Ikat	Honor Pelatih	3.500.000,00
	Belanja barang dan jasa	7.255.000,00
	ATK	105.000,00
	Konsumsi Rapat	400.000,00
	Peralatan Tenun dan Bahan	6.750.000,00
Jumlah		18.010.000,00
Meubeler Bambu	Honor Pelatih	3.500.00,00
	Belanja barang dan jasa	8.405.800,00
	ATK	45.000,00



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Bidang Pemberdayaan	Rincian Pemberdayaan	Anggaran (Rp)
	Konsumsi Rapat	229.800,00
	Perjalanan Dinas	1.000.000,00
	Belanja bahan	5.336.000,00
	Belanja alat	1.795.000,00
Jumlah		20.311.600,00
Pring Rotan	Honor pelatih	3.500.000,00
	Belanja barang dan jasa	5.320.000,00
	ATK	440.000,00
	Perjalanan dinas	1.800.000,00
	Konsumsi rapat	400.000,00
	Belanja bahan	2.680.000,00
Jumlah		14.140.000,00
TOTAL		52.461.600,00

Sumber: APBDes Lewopao 2016

Berdasarkan tabel di atas dengan perbandingan penelitian antara informan dan data APBDes Lewopao 2016 maka peneliti menemukan bahwa dalam proses perencanaan, pemerintah Desa Lewopao selalu mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui musyawarah dan penggalan gagasan dari masyarakat. Akan tetapi tidak semua unsur masyarakat dilibatkan dalam perencanaan ini. Masalah ini kemudian menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat Desa Lewopao. Dari persoalan ini terkesan bahwa adanya tindakan intransparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lewopao dalam proses perencanaan program pemberdayaan. Solusi kongkret untuk persoalan ini adalah dalam pemberdayaan dengan menggunakan dana desa perlu diketahui masyarakat umum melalui musyawarah, baliho transparansi dana desa dan juga memberikan informasi secara detail dan terperinci pada setiap rencana yang dibuat baik dalam bentuk anggaran maupun kegiatannya. Kondisi proses transparansi pemberdayaan masyarakat di desa Lewopao membuat kecewa individu sehingga reliabilitas pemerintah desa dan BPD tidak ditemukan (Sugiyanto, 2019:303). Kondisi yang demikian bertentangan teori trust organization yang diadopsi dalam praktek *good corporate governance* di Indonesia.

2. Transparansi Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan sangat menentukan keberhasilan implementasi masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat dan pengembangan sistem informasi (Maryani, Dede & Nainggolan, 2019)

Dalam pasal 1 ayat (15) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pelatihan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Lebih lanjut dalam pasal 43 ayat (1) juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Dengan melihat konsep pelaksanaan di atas maka peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu wadah secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian maka pelaksanaan program pemberdayaan di desa bertujuan untuk



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif demi tercapainya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Oleh karenanya peneliti ingin menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lewopao terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Lewopao.

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok pengrajin yang terdiri dari Tenun Ikat, Piring Rotan, dan Meubeler Bambu di Desa Lewopao berdasarkan data yang diperoleh dari APBDes Lewopao 2016 menjelaskan masing-masing anggaran untuk Tenun Ikat sebesar Rp18.010.000,00, Piring Rotan Rp14.140.000,00, dan Meubeler Bambu Rp20.311.600,00. Ada dua tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan di Desa Lewopao yaitu:

a) Tahap Pelatihan

Menurut (Handoko, 2002:104) pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Pada setiap program pemerintah pasti memiliki arah yang dituju baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Arah yang dituju merupakan rencana pencapaian hasil. Kemudian manfaat yang diharapkan dari pelatihan harus dirumuskan dengan jelas. Dalam masalah ini pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lewopao terhadap kelompok pengrajin tenun ikat, piring rotan dan meubeler bambu dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman kelapa dan tanaman bambu, juga sumber daya manusia dalam hal ini pemanfaatan kemampuan dalam kelompok untuk menjadi pelatih dan yang lain adalah faktor sosial kebudayaan yang ada ditengah masyarakat Desa Lewopao.

Tahap pelatihan dilakukan satu minggu sekali dengan memanfaatkan pemukiman warga dan aula desa. Hal ini terjadi karena belum adanya fasilitas penunjang seperti gedung ataupun meubel untuk menunjang kegiatan pemberdayaan di Desa Lewopao. Pemberi pelatihan dimanfaatkan dari anggota kelompok pengrajin itu sendiri yang tentunya memiliki kemampuan untuk menjadi pelatih di masing-masing bidang pemberdayaan dengan upah sebesar Rp3.500.000,00 per pelatih sampai masing-masing kelompok benar-benar dapat menguasai teknik dan keterampilan dalam setiap bidangnya. Akan tetapi yang kemudian menjadi masalah dalam pelatihan ini adalah lemahnya fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah desa baik itu dalam bentuk uang untuk upah pelatih maupun kontrol dan monitoring. Masalah ini yang kemudian menjadi salah satu faktor terhambatnya kegiatan pemberdayaan di Desa Lewopao.

b) Tahap Produksi

Kehadiran dan keberadaan pemerintah desa dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Oleh karena itu kehidupan masyarakat sehari-hari erat kaitnya dengan fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah yang dimaksudkan adalah tugas yang berkaitan dengan jabatan publik. (Maryani, Dede & Nainggolan, 2019:17). Peran pemerintah untuk melayani publik sangat besar tujuan dibentuknya pemerintahan berkaitan erat dengan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah masa sekarang. Sejalan dengan pernyataan Rasyit (Maryani, Dede & Nainggolan, 2019:21) yang menjelaskan bahwa pemerintah dibentuk secara utama bertujuan untuk mengawasi sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya dalam keadaan yang wajar. Berhubungan dengan produksi hasil kerajinan dari kelompok pemberdayaan yang ada di Desa Lewopao maka kehadiran pemerintah Desa Lewopao sangat diharapkan oleh masing-masing kelompok pengrajin untuk mendukung produk-produk yang dihasilkan. Untuk mengetahui apa saja yang di produksi oleh kelompok pengrajin Desa Lewopao adalah sebagai berikut. Untuk hasil produksi dari kelompok pengrajin di Desa Lewopao hanya terdapat sehelai kain tenun, sepasang kursi dan meja dari bambu. Sedangkan untuk piring rotannya tidak ada hasil produksi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

a) Faktor Pendukung

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa sangat diperlukan. Hal ini perlu dilaksanakan guna menunjang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut maka perlu adanya faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat yang diimbangi dengan anggaran yang cukup, sehingga dapat berdaya guna dan berdaya saing. Supaya pemberdayaan berlangsung dengan berhasil sesuai keinginan bersama maka tidak hanya dibutuhkan partisipasi dan anggarannya saja, akan tetapi perlu diperhatikan pembangunan manusia dengan bertujuan untuk membangun pola pikir dan tindakan agar dapat menerima perkembangan zaman juga bertanggung jawab serta mampu memelihara hasil yang telah dicapai.

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Lewopao adalah ketersediaan sumber daya alam seperti tanaman kelapa untuk bahan dasar piring rotan, tanaman bambu untuk meubeler, adat tradisi masyarakat pendukung tenun ikat dan juga sumber daya manusia dalam hal ini adalah tingginya partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah Desa Lewopao yang mampu untuk memberdayakan masyarakatnya melalui sumber daya yang dimiliki desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada. Selain itu, sinergitas yang baik antara pemerintah Desa Lewopao dengan elemen-elemen penting yang ada di Desa Lewopao juga merupakan faktor terpenting dalam mendukung pemberdayaan ditingkatkan masyarakat Desa Lewopao itu sendiri.

b) Faktor Penghambat

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa sangat diperlukan. Hal ini perlu dilaksanakan guna menunjang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, banyak hambatan-hambatan yang diperoleh. Faktor-faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa diantaranya adalah lemahnya konsistensi dalam perencanaan, pandangan yang berbeda antar unsur-unsur penting yang ada di desa, penyalagunaan anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan, minimnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberdayaan, keterbatasan waktunya masyarakat, keterbatasan anggaran dan juga sempitnya jaringan pemasaran.

Hal lain yang menjadi sangat ironis adalah minimnya tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan dan minimnya fasilitasi dari pemerintah desa terhadap masing-masing kelompok pemberdayaan. Dari persoalan ini yang menghambat keseimbangan dan berjalannya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pemberi kebijakan kepada masyarakat sebagai penerima layanan adalah minimnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Desa Lewopao.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa adalah salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan sebuah program. Masalah ini seperti yang terjadi di Desa Lewopao karena sering ditemukan bahwa pemerintah Desa Lewopao selalu berkomunikasi kepada masyarakat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat. Seperti yang terjadi pada program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Lewopao kepada masyarakat desa melalui kelompok pengrajin tenun ikat, piring rotan dan meubeler bambu.

Akan tetapi dalam realisasinya pemerintah desa belum maksimal dalam melaksanakan pemberdayaan di Desa Lewopao. Minimnya tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan dan minimnya fasilitasi dari pemerintah desa terhadap masing-masing kelompok pemberdayaan menghambat keseimbangan dalam berjalannya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pemberi kebijakan, kepada masyarakat desa sebagai penerima layanan. Hal ini dibuktikan sebagian besar masyarakat, BPD dan juga kelompok pemberdayaan itu sendiri



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

tidak mengetahui secara jelas mengenai besaran dana desa yang diprioritaskan untuk kelompok pemberdayaan.

Minimnya tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa Lewopao serta minimnya fasilitasi menggambarkan bahwa nilai organisasi di desa Lewopao belum dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD, kondisi ini bertentangan dengan hasil studi (Sugiyanto, et., 2019) bahwa antara teori organisasi dan nilai organisasi belum diaplikasikan dalam pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. *Jurnal EMT Kita*, 3(2), 61–69. <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/99>
- Dewi, D. & P. H. A. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 3(2), 289. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/595/306>
- Fikri, R. R. N. & C. S. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. 5(2), 5. <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+perencanaan&oq=jurnal+tentang+perencanaan&aqs=chrome.69i57j0i51217.9063j0j4&client=ms-android-vivo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>
- Florespedia. (2019). 32 Kades Di NTT dalam Pusaran Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Handoko, T. . (2002). Manajemen Personalia dan MSDM. BPFE_UGM, Yogyakarta.
- Indrawati, S. M. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi*, 5(2), 213–221. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/15556/pdf>
- Kunarjo. (2002). Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI-Press.
- Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewopao Tahun anggaran 2016
- M. Silahuddin. (2015). Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta.
- Maryani, Dede & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. CV: Budi Utama.
- Moleong, J. L. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. L. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Desa Lewopao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat (21).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyanto. (2019). Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial, CV. Magna Raharja Tama, Yogyakarta.
- Sugiyanto, Tjahjono, HK; Hartono, A., and Khuluq, L. (2019). Value for Organization versus Theory of Organization Case Study In Mardi Wuto and Hamba Social welfare Institution special region of Yogyakarta. *International Journal of Recent Scientific Research* 10 (09 (D)), 34759-34767
- Sugiyono. (2008a). Memahami Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2008b). Memahami Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tirto. (2017). 932 Ajuan Penyelewengan Dana Desa Selama 2016.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.